

**PELAKSANAAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh:

Nama : MELA ELINIA APIPAH

NIM : 20140610153

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

SKRIPSI


Diajukan Oleh:

Nama : Mela Elinia Apipah

NIM : 20140610153

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal: 21 Maret 2018

Dosen Pembimbing


Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

NIK. 196808211993031003



HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yigyakarta

Pada Tanggal:

28 Maret 2018

Yang terdiri dari:

Ketua



Sunarno, S.H., M.Hum.
NIK. 1972122820004153046

Anggota I

Anggota II



Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.
NIK. 196808211993031003



Beni Hidayat, S.H., M.Hum.
19731231199804153030

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19719409199702153028

**PELAKSANAAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

Abstrak

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat menjadi tauladan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris kualitatif. Jenis data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara kepada narasumber dan/atau responden. Pengelolaan data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan secara jelas dan rinci. Adapun pembahasan penelitian ini membahas tentang implementasi pelaksanaan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Tasikmalaya dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Kata kunci: pelaksanaan, izin, perceraian Pegawai Negeri Sipil.

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Suami-isteri wajib saling setia dan mencintai, hormat dan menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir maupun batin. Tujuan perkawinan tersimpul dalam fungsi suami-isteri. Tidak mungkin ada fungsi suami-isteri tanpa mengandung satu tujuan. Tujuannya yaitu jelas sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, hingga saat ini banyak sekali perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu hal yang sakral. Kurangnya persiapan dan pertimbangan bisa menjadi salah satu penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang akan menyebabkan perceraian. Banyak pasangan yang melupakan bahwa untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga), bukan hanya persoalan materi, tetapi persiapan hati dan mental lah yang utama.

¹ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pranedamedia Group, hlm. 33.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, diantaranya adalah sebagai berikut:²

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan bisa saja terjadi karena kurangnya rasa syukur dan selalu ada rasa ketidak puasan dengan apa yang dimiliki. Pernikahan yang telah dikotori dengan pengkhianatan adalah sebuah hal yang fatal di dalam rumah tangga. Hal ini lah yang menjadi pemicu adanya sebuah perceraian.

2. Masalah Ekonomi

Tingginya kebutuhan hidup dan kurangnya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian.

3. Kesibukkan Pekerjaan yang Berlebihan

Sibuk bekerja membuat komunikasi suami-isteri terganggu dan menjadi pasif. Karena lelah bekerja seharian sehingga ketika tiba di rumah, banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat dibandingkan dengan melakukan komunikasi. Beban pikiran karena pekerjaan terkadang membuat keduanya mudah emosi sehingga menimbulkan pertengkaran dan berakhir dengan perceraian.

Islam memberikan jalan terakhir penyelesaian dengan perceraian apabila keretakan dan percecokan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin

² Asep Zefhy, Menulis Referensi dari Internet, 10 November 2017, <https://aink.web.id/faktor-penyebab-perceraian/>, (17.00)

didamaikan. Namun, perceraian sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami-isteri karena perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dan disahkan olehnya dari Ibnu ‘Umar yang artinya: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah talak.

Bagaimana dengan Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai? Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan dalam tindakan, tingkah laku, dan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan ketika akan melakukan gugatan cerai, tidaklah sama seperti seseorang yang bukan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan berlakunya peraturan ini terlihat jelas bahwa ada perbedaan prosedur untuk mengajukan gugatan cerai pada Pegawai Negeri Sipil.

Kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di pemerintah Kota Tasikmalaya sendiripun banyak terjadi. Faktor-faktor alasannya pun beragam seperti yang sudah penulis sebutkan diatas.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris kualitatif, yang pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan

narasumber. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan sesuai dengan kenyataan dan membandingkan fakta *das sollen* dan *das sein*.

C. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya bukanlah tempat perceraian, melainkan sebatas pembinaan. Pembinaan yang dimaksud ialah untuk mempersatukan, menjembatani Pegawai Negeri Sipil khususnya di Kota Tasikmalaya agar supaya hal-hal yang bisa menimbulkan perceraian dalam rumah tangga itu bisa pulih kembali dengan adanya pembinaan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kota Tasikmalaya.

Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya yaitu dengan memberikan waktu yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan diberikan nasihat untuk bisa memperbaiki rumah tangganya.

Selama waktu 3 (tiga) bulan tersebut, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya, melakukan pembinaan yang dilakukan adalah memanggil para pihak yang bersangkutan untuk diberikan nasihat.

Pemanggilan tersebut tidak hanya untuk suami-isterinya saja, bahkan sampai dengan anak-anaknya pun dipanggil bila perlu. Karena untuk usaha bisa bersatu kembali.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) juga menyarankan agar suami-isteri tersebut mendatangi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dibina. Pembinaan yang dilakukan lebih ke pendekatan segi agamanya.

Hasil pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bisa dilampirkan sebagai tambahan persyaratan untuk mendapat surat izin perceraian dari pejabat. Hal ini tidak mutlak tertera dalam Undang-Undang, tetapi sebagai salah satu upaya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya dengan Pimpinan.

Apabila usaha untuk dapat merukunkan kembali suami-isteri yang bersangkutan itu tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permohonan izin perceraian itu dengan mempertimbangkan secara seksama:

1. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam surat permintaan izin perceraian dan lampiran-lampirannya,
2. Pertimbangan yang diberikan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

3. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami-isteri yang mengajukan permohonan izin perceraian tersebut apabila ada.

Dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut memang rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali, maka surat permintaan izin perceraian diberikan kepada atasan untuk diberi izin yang ditanda tangani oleh Bapak Wakil Walikota.

Proses yang dilakukan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) hanya sebatas untuk pemberian izin perceraian, belum terjadi perceraian/belum bercerai. Karena keluar izin belum tentu bercerai. Surat izin hanya sebagai syarat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Putusan bercerai atau tidaknya bercerai berada di Pengadilan.

Hasil penelitian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya, pada tahun 2017 ada 27 orang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan proses perizinan perceraian kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya.

Peran hakim dalam proses izin perceraian Pegawai Negeri Sipil, menurut hasil wawancara saya dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, hakim tidak ada sangkut pautnya dengan proses izin perceraian Pegawai Negeri Sipil. Hanya saja, surat izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya menjadi syarat administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perceraian.

Surat izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak berhubungan dengan di kabul atau tidak di kabulnya gugatan cerai. Jadi di kabul atau tidak di kabulnya gugatan tidak berhubungan atau tidak bergantung dengan surat izin tersebut.

Pada tahun 2017, untuk kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Tasikmalaya seluruhnya mendapatkan surat izin dari atasan. Tetapi pada tahun sebelumnya, ada Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai tidak ada surat izin dari atasannya tetapi mereka harus membuat surat pernyataan bahwa mereka siap menerima sanksi jika ada masalah di kemudian hari.

Terkabul atau tidak terkabulnya gugatan, bukan semata-mata berdasarkan surat izin perceraian, tetapi apakah seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang di kemukakan itu terbukti atau tidak. Jika dalilnya dia selingkuh, apakah benar jika dia itu selingkuh? Jika memang apa yang di dalilkan tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan akan di tolak. Tetapi jika apa yang di dalilkan dalam persidangan alasan perceraianya terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengabulkannya.

Lain halnya dengan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 8 menerangkan bahwa apabila

perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Tetapi, pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pepadar, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Pada Pasal 8 juga menerangkan bahwa jika perceraian terjadi atas kehendak isteri maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, terkecuali apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pepadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

D. KESIMPULAN

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang akan melakukan perceraian maka wajib mengajukan permohonan izin terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Setelah mengajukan surat permohonan maka atasan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk pembinaan, dan apabila pembinaan tersebut tidak membuahkan hasil maka surat permohonan oleh atasan diajukan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya untuk diperiksa dan diproses dan ditanda tangani oleh Wakil Walikota Tasikmalaya. Kemudian akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib membagi gajinya kepada isteri dan anaknya dengan perhitungan $\frac{1}{3}$ gaji untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, $\frac{1}{3}$ untuk bekas isterinya, dan $\frac{1}{3}$ untuk anaknya. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka $\frac{1}{2}$ untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan $\frac{1}{2}$ untuk bekas isterinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, R. (1986). *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ahmad Gufron, dkk. (1991). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT. Melton Putra.
- Bagus Sarnawa, dkk. (2007). *Menejemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Citra Prima Persada.
- Basyir, A. A. (1989). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Djatmika, S. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Djoko Prakoso, d. (1987). *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Bina Aksara Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. (1988). *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochammad Jasin, dkk. (2006). *Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar, dkk. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nainggolan, H. (1983). *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Inaltu.
- Prakoso, D. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramulyo, M. I. (1986). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, P. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Suganda, T. (1988). *Tanya Jawab Masalah Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Triatmodjo, S. (1983). *Hukum Kepegawaian (Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wasman, H. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Teras.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61)

C. JURNAL

Arif Mulyono, "Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.3, Nomor 1, (Maret, 2015)

H. Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya", *Musawa*, Vol.12, Nomor 2, (Juli, 2013)

Iqbal Pulungan, "Strategi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, Vol.1, Nomor 1, (Juni, 2011)

Nur Cholifah, dkk, "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian", *Wacana Hukum*, Vol.9, Nomor 2, (Oktober, 2011)

Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri dan Anak Atas Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Asy-Syari'ah*, Vol.17, Nomor 3, (Desember, 2015)

Siti Murni, dkk, "Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Isteri yang Dicerai (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Kota Banda

Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.2, Nomor 2, (Agustus, 2014)

Tedi Sudrajat, “Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, Nomor 3, (September, 2008)

Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, Nomor 3, (September, 2010)

Wiratni Ahmadi, “Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.26, Nomor 4, (Oktober, 2008)

M. Zainuddin, “Kajian Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami PNS yang Mentalak Isteri”, *Journal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani*, Vol.5, Nomor 1, (2017)

D. Disertasi, Tesis, Skripsi

Nurul Syarifah Rahmawati, 2017, *Pelaksanaan Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta*, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Shinta Afriningtyas Putri W, 2010, *Penentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman*, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Siti Nurul Midayanti, 2012, *Implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS di Pengadilan Agama Salatiga*, (Skripsi Syari’ah, Ahwal Al-Syakhsiiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga).

E. Internet

Asep Zefhy, *Penyebab dan Dampak Perceraian*, <https://aink.web.id/faktor-penyebab-perceraian/>, diunduh pada hari Jumat, 10 November 2017, pukul 17.00 WIB.

Pelangi Blog, *11 Penyebab Umum Terjadi Perceraian Dalam Rumah Tangga*, 02 Desember 2014, <https://www.pelangiBlog.com/2014/12/11-penyebab-umum-terjadi-perceraian.html>, diunduh pada hari Jumat, 10 November 2017, pukul 17.05 WIB.

Wikipedia, *Pegawai Negeri*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri, diunduh pada hari Minggu, 12 November 2017, pukul 21.02 WIB.

Wikipedia, *Kota Tasikmalaya*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tasikmalaya, diunduh pada hari Rabu, 14 Maret 2018, pukul 09.40 WIB.

Pemerintah Kota Tasikmalaya, *Data Pegawai*, <http://portal.tasikmalayakota.go.id/pemerintahan/data-pegawai/#1519843300853-73590722-0cce>, diunduh pada hari Rabu, 14 Maret 2018, pukul 16.50 WIB.

Wikipedia, *Pengadilan Agama*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, diunduh pada hari Minggu, 18 Maret 2018, pukul 22.21 WIB.

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, *Sejarah Pengadilan*, 10 April 2017, <http://www.pa-tasikmalayakota.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diunduh pada hari Minggu, 18 Maret 2018, pukul 22.25 WIB.